



DOI : <https://doi.org/10.24123/jbt.v6i2.5220>

EKUALISASI SPT MASA PPN DAN SPT MASA PPh DENGAN SPT TAHUNAN PPh TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN CV. ABADI

Leny Karunianing Sayekti¹, Bayu Sarjono²

^{1,2}Politeknik Ubaya; Surabaya, Indonesia

Email : bayu.sarjono@staff.ubaya.ac.id²

Masuk 8 September 2022, Terbit 22 Desember 2022

Abstract

In using the self-assessment method, it is possible for taxpayers to make mistakes in fulfilling their tax obligations. The existence of this error resulted in the issuance of a Request for Explanation of Data and /or Information (SP2DK). In 2022 CV. ABADI receives SP2DK from the Pratama Tax Office where the Taxpayer is registered. In the request for explanation letter, the PratamaTax Office found a discrepancy between the Financial Statements reported in the Annual Income Tax Return of the Corporate Income Tax Year 2019 and the reporting of the Period Tax Return which includes the VAT Period Tax Return, Article 23 Income Tax Period Tax Return, and Article 4 paragraph (2) Income Tax Period Tax Return. The difference in income or turnover reported from January – December between the VAT Period Tax Return and the Annual Corporate Income Tax Return amounted to Rp 3,919,090. Then the difference in the fees that should be charged by Income Tax Article 23 and Income Tax Article 4 paragraph (2) which have been reported in the Annual Income Tax Return of the Agency but have not been deducted and reported on the Income Tax Period SPT Article 23 and Income Tax Article 4 paragraph (2) is Rp. 125,550,250 and Rp. 63,409,435. After equalizing, taxpayer can find out the cause of the difference then correct the Annual Income Tax Return of the Agency and the Periodic Tax Return.

Keywords: Value Added Tax, Income Tax Article 23, Income Tax Article 4 paragraph (2), Equalization, SP2DK.

Pendahuluan

Pajak memiliki peranan besar dalam roda pemerintahan Indonesia, terutama di dalam melakukan pembangunan negara karena adanya pajak menjadi sumber pendapatan yang dapat membiayai pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan. Sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak bersifat tidak terbatas. Hal ini dikarenakan seiring berjalannya waktu jumlah penduduk di Indonesia semakin bertambah, maka jumlah penerimaan yang diterima dari sektor pajak juga akan bertambah. Pembebanan pajak kepada masyarakat tidaklah mudah untuk diterima. Apabila pajak yang dibebankan terlalu tinggi, mengakibatkan masyarakat enggan untuk membayar pajak. Akan tetapi, apabila pembebanan pajaknya terlalu rendah maka pemasukkan pendapatan negara tidak

mencukupi untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus bersifat adil dalam pelaksanaannya.

Dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, setiap subjek pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP berfungsi sebagai sarana Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai identitas atau tanda pengenal dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Hal ini tidak terlepas dari sistem pemungutan pajak yang telah dianut pemerintah Indonesia yaitu *self assessment*. *Self assessment* adalah sistem perpajakan yang mekanismenya menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri dengan baik dan benar.


Dengan diterapkannya metode *self assesment* di Indonesia maka terdapat kemungkinan Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN, SPT Masa maupun SPT Tahunan. Akibat dari perbedaan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan bertindak secara tegas dengan mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Dengan adanya surat ini, Kantor Pelayanan Pajak meminta penjelasan atau data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak karena adanya dugaan belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila nantinya benar terdapat ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak, maka Wajib Pajak tersebut akan mendapatkan sanksi administrasi. Oleh karena itu, Wajib Pajak tersebut perlu melakukan pengecekan terhadap kewajiban perpajakannya. Bentuk pengecekan dapat dilakukan dengan cara ekualisasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan SPT Tahunan. Hasil penelitian Pratama dan Sutomo (2018) menunjukkan bahwa peredaran usaha yang dilaporkan didalam SPT Masa PPN berbeda dengan jumlah peredaran usaha menurut akuntansi yang dilaporkan pada SPT PPh Badan. Perbedaan ini ditimbulkan karena adanya pendapatan jasa atau peredaran usaha yang belum dilaporkan pada laporan SPT Masa PPN. Sedangkan hasil penelitian Sukmawati dan Winata (2019) menunjukkan bahwa perbedaan antara SP2DK dengan laporan keuangan internal dan mendapatkan perbedaan yang dikarenakan tidak dilaporkannya SPT Masa PPN pada bulan tertentu dan tidak dilaporkannya biaya gaji dari seluruh bidang usaha PT A.

Penelitian ini berdasarkan kasus yang terjadi kepada salah satu perusahaan di kota Surabaya yang bergerak dalam bidang perdagangan. Dalam hal ini terdapat permasalahan perbedaan data SPT Masa PPN, SPT Masa PPh dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dari CV. ABADI. Pada tahun 2022, CV. ABADI menerima Surat Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pelayanan Pajak tempat CV. ABADI terdaftar. Isi dari surat permintaan penjelasan tersebut mengenai telah ditemukannya perbedaan antara data dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2019 dengan data Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pengakuan Peredaran Bruto (*omzet*) yang dilaporkan SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan. Selain itu, juga terdapat perbedaan antara biaya dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2). Atas perbedaan tersebut, CV. ABADI mendapatkan SP2DK dan wajib untuk memberikan tanggapan atas surat permintaan tersebut.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini tidak hanya melakukan ekualisasi SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN namun juga ekualisasi terhadap kewajiban SPT Masa PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2). Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan penentuan objek pajak dalam SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh dengan SPT Tahunan PPh Badan. Kedua, bagaimana ekualisasi SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan terhadap kewajiban perpajakan?

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus, yang kemudian dari sifat-sifat khas tadi akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 2005:57). Studi kasus observasi merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis subjek yang bersifat benda fisik atau suatu proses atau kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga pada studi kasus observasi mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data tersebut. Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti memiliki rancangan pembahasan untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, objek penelitian ini adalah dalam menanggapi SP2DK atas perbedaan data yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN, PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) dengan SPT Tahunan PPh Badan seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan perbedaan yang telah ditemukan oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana tersurat dalam Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) seperti dalam Gambar 2.

Nomor : SP2DK- [REDACTED]
Tanggal : 28 Maret 2022

1. Ekualisasi Omzet PPh vs PK PPN

No.	Nilai Penyerahan Cfm SPT Tahunan	Peredaran Usaha Cfm SPT Masa PPN	Tahun Pajak	Selisih
1.	9.131.282.355	9.127.363.265	2019	3.919.090

2. Ekualisasi SPT Tahunan PPh vs PPh Pasal 23

No.	Jumlah Nilai Biaya Sehubungan dengan Jasa (Cfm SPT Tahunan)	Nilai Objek Pajak terkait Jasa (Cfm SPT Masa PPh Pasal 23)	Tahun Pajak	Selisih
1.	125.550.250	0	2019	125.550.250

3. Ekualisasi SPT Tahunan PPh vs PPh Pasal 4 ayat (2)

No.	Jumlah Nilai Biaya Sehubungan dengan Jasa (Cfm SPT Tahunan)	Nilai Objek Pajak terkait Jasa (Cfm SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2))	Tahun Pajak	Selisih
1.	63.409.435	0	2019	63.409.435

Gambar 2. Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan
(Sumber : internal)

Dari surat tersebut Wajib Pajak harus memberikan penjelasan tersebut untuk disampaikan ke KPP atas jawaban perbedaan yang meliputi:

- (1) Perbedaan pendapatan yang telah dilaporkan dari bulan Januari – Desember tahun 2019 antara SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2019 dengan selisih Rp3.919.090;
- (2) Biaya yang seharusnya dikenakan PPh Pasal 23 tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 sebesar Rp 125.550.250;
- (3) Biaya yang seharusnya dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 63.409.435.

Ekualisasi dilakukan agar CV. ABADI dapat menganalisis perbedaan pendapatan yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN serta biaya-biaya yang seharusnya dikenakan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan pendapatan yang tercatat dalam laporan keuangan dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2019.

Ekualisasi SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh

Dalam melakukan kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), CV. ABADI wajib menerbitkan faktur pajak keluaran dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN tiap bulan. Selama tahun 2019, CV. ABADI melakukan pelaporan SPT Masa PPN dengan tepat waktu. Berikut adalah rekapitulasi laporan SPT Masa PPN CV. ABADI selama tahun 2019 yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.Rekapitulasi Omzet SPT Masa PPN Tahun 2019

BULAN	DPP PPN KELUARAN	PPN KELUARAN	DPP PPN MASUKAN	PPN MASUKAN	PPN KB
JANUARI	590.586.404	59.058.676	235.905.754	23.590.560	35.468.116
FEBRUARI	627.449.823	62.745.027	344.237.397	34.423.720	28.321.307
MARET	664.239.773	66.424.033	495.437.429	49.543.728	16.880.305
APRIL	684.940.530	68.494.053	526.979.257	52.697.909	15.796.144
MEI	643.348.428	64.334.911	472.619.165	47.261.300	17.073.611
JUNI	513.077.571	51.307.800	452.658.674	45.265.856	6.041.944
JULI	1.128.815.606	112.881.625	990.744.858	99.074.458	13.807.167
AGUSTUS	772.534.802	77.253.545	710.744.766	71.074.452	3.880.422
SEPTEMBER	927.387.906	92.738.856	563.753.590	56.375.337	36.158.519
OKTOBER	929.883.626	92.988.429	780.566.017	78.156.573	14.831.856
NOPEMBER	789.704.344	78.970.500	746.787.102	74.678.684	4.291.816
DESEMBER	855.394.452	85.539.514	844.237.094	84.423.679	1.115.835
JUMLAH	9.127.363.265	912.736.969	7.164.671.103	716.566.256	193.667.042

Sumber : internal

Berdasarkan hasil rekapitulasi pelaporan SPT Masa PPN tahun 2019, jumlah pendapatan yang diterima dan telah dilaporkan sesuai dengan fakturpajak yang telah dibuat sebesar Rp 9.127.363.265. Jumlah ini berbeda dengan rekapitulasi laporan keuangan yang mencatat pendapatan yang diterima selama tahun 2019 sebesar Rp 9.131.282.355. Dari hasil rekapitulasi antara SPT Masa PPN dengan laporan keuangan menimbulkan selisih sebesar Rp 3.919.090. Berikut adalah ekualisasi antara laporan keuangan dengan SPT Masa PPN dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Ekualisasi Omzet PPh dan PPN Tahun 2019

Masa Pajak	Ekualisasi				Selisih	
	Penyerahan Dalam Negeri					
	DPP		DPP			
	SPT Tahunan PPh	SPT Masa PPN				
Januari	Rp	590.586.404	Rp	590.586.404	Rp	-
Februari	Rp	627.449.823	Rp	627.449.823	Rp	-
Maret	Rp	664.239.773	Rp	664.239.773	Rp	-
April	Rp	688.859.620	Rp	684.940.530	Rp	3.919.090
Mei	Rp	643.348.428	Rp	643.348.428	Rp	-
Juni	Rp	513.077.571	Rp	513.077.571	Rp	-
Juli	Rp	1.128.815.606	Rp	1.128.815.606	Rp	-
Agustus	Rp	772.534.802	Rp	772.534.802	Rp	-
September	Rp	927.387.906	Rp	927.387.906	Rp	-
Oktober	Rp	929.883.626	Rp	929.883.626	Rp	-
Nopember	Rp	789.704.344	Rp	789.704.344	Rp	-
Desember	Rp	855.394.452	Rp	855.394.452	Rp	-
JUMLAH	Rp	9.131.282.355	Rp	9.127.363.265	Rp	3.919.090

Sumber : internal

Dari hasil pencocokkan data penjualan di atas ditemukan selisih yang terjadi pada bulan April. Selisih ini merupakan transaksi yang telah diterbitkan faktur pajak namun transaksi tersebut batal sehingga faktur pajak yang telah diterbitkan harus dibatalkan dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN bulan April. Berikut adalah rekapitulasi transaksi yang diterbitkan Faktur Pajak namun dilakukan pembatalan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Faktur Pajak yang Dibatalkan bulan April Tahun 2019

Masa Pajak	Nama Customer	Tanggal	Nomor Faktur Pajak	DPP	PPN
04	CV. CAHAYA	03/04/2019	010.004-19.53274261	1.018.137	101.813
04	CV. KREASI	05/04/2019	010.004-19.53274266	625.000	62.500
04	PT. JAYA SENTOSA	08/04/2019	010.004-19.53274270	1.985.000	198.500
04	PT. JAYA SENTOSA	13/04/2019	010.004-19.53274293	290.953	29.095
JUMLAH				3.919.090	391.908

Sumber : internal

Hal ini dikarenakan CV. ABADI membatalkan faktur pajak untuk transaksi tersebut namun pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Badan masih mengakui sebagai omzet Berikut adalah data selisih DPP SPT Tahunan PPh dengan DPP SPT Masa PPN yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Selisih Omzet

Ekualisasi			
Penyerahan Dalam Negeri		Selisih	
DPP	DPP		
SPT Tahunan PPh	SPT Masa PPN		
Rp 9.131.282.355	Rp 9.127.363.265	Rp	3.919.090
Ekualisasi atas selisih yang terjadi :			
Pembatalan Faktur Pajak dengan Nomor Faktur :			
	010.004-19.53274261	Rp	1.018.137
	010.004-19.53274266	Rp	625.000
	010.004-19.53274270	Rp	1.985.000
	010.004-19.53274293	Rp	290.953
Jumlah Faktur Pajak yang dibatalkan		Rp	3.919.090
Selisih setelah dilakukan ekualisasi		Rp	-

Sumber : internal

Hal ini terjadi karena ketidaktepatan dari bagian staf keuangan dalam melakukan pencatatan penjualan akibat adanya pembatalan Faktur Pajak dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN bulan April Tahun 2019, namun tidak melakukan pembetulan dalam Laporan Laba Rugi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019.

Ekualisasi SPT Masa PPh Pasal 23 dengan SPT Tahunan PPh Badan

Terdapat perbedaan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) antara SPT Masa PPh Pasal 23 dengan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 sebesar Rp 125.550.250. Perbedaan ini disebabkan karena kewajiban perpajakan CV. ABADI tidak dilakukan dengan benar. Selama tahun 2019 CV. ABADI tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dari bulan Januari – Desember. Namun dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 yang telah dilaporkan terdapat biaya-biaya dari CV. ABADI yang seharusnya merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.

Biaya-biaya tersebut termasuk jenis jasa lain berupa jasa pemeliharaan dan perbaikan serta biaya sewa yang tidak dilakukan pemotongan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23. Berikut data SPT Masa PPh Pasal 23 dengan Laporan Keuangan pada Tabel 5.

Tabel 5. Ekualisasi SPT Masa PPh Pasal 23 dengan SPT Tahunan PPh

BIAYA MENURUT SPT Masa PPh Pasal 23		BIAYA MENURUT SPT TAHUNAN PPh			
MASA PAJAK	JUMLAH	NO. AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	
Januari	Rp -	500216	BIA YA SEWA MOBIL	Rp 25.675.000	
Februari	Rp -	500314	BIA YA SEWA TRUK	Rp 49.785.818	
Maret	Rp -	500217	BIA YA SERVICE MOBIL	Rp 5.975.000	
April	Rp -	500219	BIA YA SERVICE INVENTARIS	Rp 550.000	
Mei	Rp -	500223	BIA YA SERVICE GENSET	Rp 2.852.000	
Juni	Rp -	500306	BIA YA SEWA CRANE	Rp 40.712.432	
Juli	Rp -		JUMLAH	Rp 125.550.250	
Agustus	Rp -				
September	Rp -		SELISIH	Rp (125.550.250)	
Oktober	Rp -		Ekualitas atas perbedaan tersebut		
Nopember	Rp -		Tidak dilaporkan Objek PPh Pasal 23 pada Laporan Keuangan	Rp 125.550.250	
Desember	Rp -		Selisih setelah proses Ekualisasi		
JUMLAH	Rp -				

Sumber : internal

CV. ABADI tidak mengetahui bahwa biaya-biaya tersebut harus dikenakan PPh Pasal 23 dan dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23 setiap bulannya. Berikut ini merupakan perhitungan biaya-biaya dalam Laporan Keuangan yang telah dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 dan dikenai PPh Pasal 23 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Perhitungan PPh Pasal 23 Tahun 2019

BIAYA	LAWAN TRANSAKSI	TARIF	DPP	PPh Pasal 23
BAIAYA SEWA MOBIL	CV.RAMA	2%	Rp 25.675.000	Rp 513.500
BIAYA SEWA TRUK	CV.PURIMAS	2%	Rp 49.785.818	Rp 995.716
BIAYA SERVICE MOBIL/KENDARAAN	CV.BANGKIT	2%	Rp 5.975.000	Rp 119.500
BIAYA SERVICE INVENTARIS KANTOR	CV. BANGKIT	2%	Rp 550.000	Rp 11.000
BIAYA SERVICE GENSET	CV. MERDEKA	2%	Rp 2.852.000	Rp 57.040
BIAYA SEWA CRANE	CV. DIAN	2%	Rp 40.712.432	Rp 814.249
JUMLAH			Rp 125.550.250	Rp 2.511.005

Sumber : internal

Dengan adanya biaya tersebut, CV. ABADI wajib membayar pajak terutang sebesar Rp 2.511.005 dan melaporkannya pada SPT Masa PPh Pasal 23.

Ekualisasi SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dengan SPT Tahunan PPh

Terdapat perbedaan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) antara SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dengan Laporan Keuangan yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 sebesar Rp 63.409.435. Perbedaan yang terjadi disebabkan karena selama tahun 2019 bulan Januari – Desember CV. ABADI tidak melakukan pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Namun dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 terdapat biaya-biaya yang seharusnya merupakan Objek PPh Pasal 4 ayat (2). Berikut ini adalah tabel ekualisasi yang dilakukan peneliti terhadap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dengan SPT Tahunan PPh yang dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dengan SPT Tahunan PPh

BIAYA MENURUT SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)			BIAYA MENURUT SPT TAHUNAN PPh		
MASA PAJAK	JUMLAH		NO.AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH
Januari	Rp -		500311	BIAYA SEWA GEDUNG	Rp42.775.000
Februari	Rp -		500312	BIAYA SEWA MESS KARYAWAN	Rp17.309.435
Maret	Rp -		500324	BIAYA SEWAKANTOR	Rp 3.325.000
April	Rp -			JUMLAH	Rp63.409.435
Mei	Rp -			SELISIH	Rp63.409.435
Juni	Rp -				
Juli	Rp -				
Agustus	Rp -				
September	Rp -				
Oktober	Rp -				
Nopember	Rp -			Tidak dilaporkan objek PPh Pasal 4 ayat (2) pada Laporan Keuangan	Rp63.409.435
Desember	Rp -				
JUMLAH	Rp -			Selisih setelah proses Ekualisasi	Rp -

Sumber : internal

Pada laporan Keuangan CV. ABADI terdapat biaya persewaan tanah dan/atau bangunan yang merupakan Objek PPh Pasal 4 ayat (2) maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang terutang bagi Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 10% dari nilai bruto persewaan tanah dan/atau bangunan. Berikut ini merupakan perhitungan biaya-biaya dan dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) pada Tabel 8.

Tabel 8. Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2019

BIAYA	LAWAN TRANSAKSI	TARI F	DPP	PPh Pasal 4 ayat (2)
BIAYA SEWA GEDUNG	CV. BIG	10%	Rp 42.775.000	Rp 4.277.500
BIAYA SEWA MESS KARYAWAN	CV. BIG	10%	Rp 17.309.435	Rp 1.730.944
BIAYA SEWAKANTOR	CV. BIG	10%	Rp 3.325.000	Rp 332.500
JUMLAH			Rp 63.409.435	Rp 6.340.944

Sumber : internal

Berdasarkan hasil ekualisasi Objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan dengan melakukan perhitungan dari adanya biaya-biaya yang seharusnya dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) dan belum dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2019 adalah sebesar Rp 6.340.944. Dengan adanya biaya tersebut, CV. ABADI wajib membayar pajak terutang sebesar Rp 6.340.944 dan melaporkannya pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Pembetulan SPT Tahunan PPh Badan dan Pelaporan SPT Masa PPh

Setelah mengetahui letak kesalahan yang terjadi, CV. ABADI mempunyai kewajiban untuk melakukan pembetulan terhadap SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019. Berikut merupakan perbandingan Laporan Keuangan pada SPT Tahunan PPh Badan Normal Tahun Pajak 2019 dengan SPT Tahunan PPh Badan Pembetulan Tahun Pajak 2019 yang menyajikan Laporan Laba Rugi untuk periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2019 pada Tabel 9.

Tabel 9. Perbandingan Laporan Laba Rugi Tahun 2019

KETERANGAN	SPT Tahunan PPh Normal	SPT Tahunan PPh Pembetulan
Peredaran Usaha	9.315.544.563	9.311.625.473
Potongan penjualan	(173.484.027)	(173.484.027)
Retur penjualan	(10.778.181)	(10.778.181)
Peredaran Usaha Neto	9.131.282.355	9.127.363.265
Harga Pokok Penjualan	5.432.935.992	5.432.935.992
Laba Kotor	3.698.346.363	3.694.427.273
Biaya Usaha	1.621.996.873	1.621.996.873
Laba Usaha	2.076.349.490	2.072.430.400
Pendapatan dari luar usaha	39.225.503	39.225.503
Penghasilan Neto Komersial	2.115.574.993	2.111.655.903

Sumber : internal

Berdasarkan tabel di atas, penghasilan neto komersial CV. ABADI mengalami perubahan dari yang sebelumnya sebesar Rp 2.115.574.993 berubah menjadi Rp 2.111.655.903. Atas pembetulan pendapatan yang diperoleh CV. ABADI selama tahun 2019 ini diisikan dalam SPT Tahunan PPh Badan pada Formulir 1771-I. Adapun pengisian pendapatan pada SPT Tahunan PPh Badan Pembetulan Tahun Pajak 2019 dapat dilihat pada Gambar 3.

IDENTITAS	NAMA WAJIB PAJAK :	[REDACTED]	
	PERIODE PEMBUKUAN :	0 1 1 9	s.d. 1 2 1 9

NO (1)	URAIAN (2)	RUPIAH (3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
	a. PEREDARAN USAHA	1a 9.127.363.265
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b 5.432.935.992
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c 1.621.996.873
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d 2.072.430.400
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e 39.225.503
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f -
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g 39.225.503
	h. JUMLAH (1d + 1g) :	1h 2.111.655.903

Gambar 3. Formulir 1721-I SPT Tahunan PPh Badan

Sumber : internal

Selanjutnya, dasar ekualisasi pada PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pengakuan antara jumlah biaya jasa dan biaya sewa dalam Laporan Laba Rugi dan yang telah dilaporkan pada Formulir Induk SPT Masa PPh 23 dan Formulir Induk SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan SPT Tahunan Badan Formulir 1771-II. Berikut merupakan SPT Tahunan Badan Formulir 1771-II setelah dilakukan pembetulan pada Gambar 4.

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓔ = Ⓒ + Ⓓ + Ⓔ
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	1.989.866.129	-	-	1.989.866.129
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	-	1.108.391.505	-	1.108.391.505
3.	BIAYA TRANSPORTASI	-	-	-	-
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	447.550.139	125.177.688	-	572.727.827
5.	BIAYA SEWA	121.560.818	58.021.867	-	179.582.685
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	-	-	-	-
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	9.377.000	-	-	9.377.000
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	-	-	-	-
9.	BIAYA ROYALTI	-	-	-	-
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	-	-	-	-
11.	BIAYA LAINNYA	1.749.851.953	330.405.813	8.268.807	2.088.526.573
12.	PERSEDIAAN AWAL	1.933.601.755	-	-	1.933.601.755
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	818.871.802	-	-	818.871.802
14.	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	5.432.935.992	1.621.996.873	8.268.807	7.063.201.672

Gambar 4. Formulir 1721-II SPT Tahunan PPh Badan

Sumber : internal

Berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan pada Formulir 1771-II menyatakan biaya-biaya yang merupakan Objek PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di dalam biaya sewa, biaya sehubungan dengan jasa dari harga pokok penjualan serta biaya usaha lainnya yang jumlahnya telah sesuai dengan Laporan Laba Rugi CV. ABADI tahun 2019. Berikut ini rincian mengenai biaya sewa yang merupakan Objek dari PPh Pasal 23 dan sewa atas tanah dan/atau bangunan yang merupakan Objek dari PPh Pasal 4 ayat (2) yang dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Rincian Biaya Sewa

No. Akun	Nama Akun	Jumlah
Biaya Operasional		
500216	Biaya Sewa Mobil	Rp 25.675.000
500311	Biaya Sewa Gedung	Rp 42.775.000
500314	Biaya Sewa Truk	Rp 49.785.818
500324	Biaya Sewa Kantor	Rp 3.325.000
	JUMLAH	Rp 121.560.818
Biaya Usaha Lainnya		
500306	Biaya Sewa Crane	Rp 40.712.432
500312	Biaya Sewa Mess Karyawan	Rp 17.309.435
	JUMLAH	Rp 58.021.867

Sumber : internal

Biaya sehubungan dengan jasa yang merupakan Objek PPh Pasal 23 sebagaimana telah tercantum pada SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771-II yang dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Rincian Biaya Sehubungan dengan Jasa

No Akun	Nama Akun	Jumlah
Biaya Operasional		
500217	Biaya Service Mobil	Rp 5.975.000
500219	Biaya Service Inventaris	Rp 550.000
500223	Biaya Servie Genset	Rp 2.852.000
JUMLAH		Rp 9.377.000

Sumber : internal

Berikut ini merupakan rekonsiliasi fiskal untuk perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2019 CV. ABADI dalam Tabel 12.

Tabel 12. Rekonsiliasi Fiskal

KETERANGAN	SPT Tahunan PPh Normal	SPT Tahunan PPh Pembetulan	Selisih
Peredaran Usaha	9.131.282.355	9.127.363.265	3.919.090
Harga Pokok Penjualan	5.432.935.992	5.432.935.992	-
Laba (Rugi) Kotor	3.698.346.363	3.694.427.273	3.919.090
Biaya Usaha	1.621.996.873	1.621.996.873	-
Penghasilan Neto Usaha	2.076.349.490	2.072.430.400	(3.919.090)
Penghasilan Neto Luar Usaha	39.225.503	39.225.503	-
Koreksi Fiskal Positif	78.598.252	91.121.725	12.523.473
Koreksi Fiskal Negatif	(84.712.052)	(84.712.052)	-
Penghasilan Neto Fiskal	2.109.461.193	2.118.065.576	8.604.383
Penghasilan Kena Pajak	2.109.461.000	2.118.065.000	8.604.000
PPh Terutang (Pasal 31 E)	388.756.394	390.282.283	1.525.888
Kredit Pajak	67.889.025	67.889.025	-
Pajak kurang/(lebih) bayar	320.867.369	322.393.258	1.525.888

Sumber : internal

Perbedaan pajak terutang ini disebabkan karena adanya perubahan peredaran usaha yang semula Rp 9.131.282.355 menjadi 9.127.363.265. Selain itu, adanya koreksi fiskal positif pada biaya *entertainment* sebesar Rp 12.523.473 yang menyebabkan jumlah penyesuaian fiskal positif bertambah. Dengan menggunakan Pasal 31 E dalam menghitung pajak penghasilan, masih terdapat pajak penghasilan yang kurang dibayar sebesar Rp1.525.888 setelah pembetulan SPT.

Selama tahun 2019 mulai bulan Januari - Desember CV. ABADI tidak melakukan pelaporan SPT Masa PPh pasal 23. Oleh karena itu, CV. ABADI harus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dengan objek pajak sebesar Rp 125.550.250 dan membayar pajak PPh Pasal 23 yang terutang sebesar Rp 2.511.005. Perhitungan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 akan dijelaskan pada Tabel 13

Tabel 13. Perhitungan PPh Pasal 23

Keterangan	Jumlah
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 125.550.250
PPh Pasal 23 yang Terutang	Rp 2.511.005
Dikurangi :	
SPT Masa PPh Pasal 23	-
Pajak yang kurang/(lebih) bayar	Rp 2.511.005

Sumber : internal

Selain PPh Pasal 23, CV. ABADI juga tidak melaporkan PPh Pasal 4 ayat (2) ke dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) bulan Januari – Desember tahun 2019. Oleh karena itu, CV. ABADI juga harus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) yang tidak dilaporkan selama tahun 2019 dengan objek pajak sebesar Rp 63.409.435 dan harus membayar pajak PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang sebesar Rp 6.340.944. Berikut merupakan penjelasan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) yang dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2)

Keterangan	Jumlah
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 63.409.435
PPh Pasal 4 ayat (2) yang Terutang	Rp 6.340.944
Dikurangi :	
SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)	-
Pajak yang kurang/(lebih) bayar	Rp 6.340.944

Sumber : internal

Dengan demikian, saat CV.ABADI melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 yang mengakibatkan SPT Tahunan PPh Badan menjadi kurang bayar. Berikut adalah akumulasi kekurangan penyetoran pajak yang dapat dilihat pada Table 15.

Tabel15.Akumulasi pajak penghasilan kurang bayar

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Pokok Pajak
Tahunan PPh Badan	2019	Rp 1.525.888
PPh Pasal 23	2019	Rp 2.511.005
PPh Pasal 4 ayat (2)	2019	Rp 6.340.944
TOTAL		Rp 10.377.837

Sumber : internal

Berdasarkan Tabel 15 perhitungan akumulasi penyetoran pajak yang terdiri atas pokok pajak yang kurang dibayar pada SPT Tahunan PPh Badan Pembetulan Tahun Pajak 2019, SPT Masa PPh Pasal 23 dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) yang belum dilakukan pemotongan. Atas hal tersebut CV.ABADI harus membayar pokok pajak sebesar Rp 10.377.837.

Simpulan

Hasil dari ekualisasi SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 23, dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dengan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019, dapat ditarik kesimpulan bahwa (a) ekualisasi SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh menyatakan bahwa tahun 2019 terdapat selisih sebesar Rp 3.919.090. Hal ini disebabkan adanya faktur pajak yang dibatalkan dan telah dilaporkan pada SPT Masa PPN bulan April 2019 dan adanya koreksi fiskal atas biaya *entertainment* sehingga masih terdapat pajak penghasilan yang kurang dibayar sebesar Rp 1.525.888; (b) ekualisasi SPT Masa PPh Pasal 23 dengan SPT Tahunan PPh menyatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat perbedaan biaya sehubungan jasa yang menjadi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp 125.550.250 Atas hasil ekualisasi tersebut terdapat potensi pajak yang belum disetor dan dilaporkannya Objek PPh Pasal 23 tersebut ke dalam SPT Masa PPh Pasal 23 sebesar Rp 2.511.005; (c) ekualisasi SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dengan SPT Tahunan PPh menyatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat perbedaan biaya sehubungan jasa yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 63.409.435. Atas hasil ekualisasi tersebut terdapat potensi pajak yang belum disetor dan dilaporkannya Objek PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut ke dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 6.340.944.

Daftar Pustaka

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. ANDI. Yogyakarta
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Cetakan Keenam. Oktober 2005. Ghalia Indonesia
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 *Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*. 22 November 2012. Jakarta.
- Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Pratama, I., & Sutomo, H. (2018). Analisis Ekualisasi SPT Masa PPN Dengan SPT PPh Badan Terhadap Kewajiban Perpajakan PT. Adiyana Teknik Mandiri. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 6(3), 117 - 122.
- Sukmawati, Anisya & Winata, Adhitia. 2019. Ekualisasi SPT Masa Dengan SPT Tahunan Badan Untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak Pada PT A di Kota Solo. *Jurnal VOK@SINDO*, v. 7, n. 2, p. 88-99.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009.